



**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Feneadilan Aeama Watampone vane memeriksa dan meneadiii perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: —

PENGGUGAT, umur 36 tahun. aeama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bone . sebagai " Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelavan, tempat tineal dahulu di, Kabupaten Bone, sekarang tidak jelas alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebaeai " Tereueat";-----

Pengadilan Agama Watampone tersebut:-----

Telah membaca dan mempelaian berkas perkara:-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidanean:-----

P/ * * a. i/ i V r/ %

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2011 vane telah terdaftar di Kepaniteraan Peneadilan Aeama Watampone Nomor 0948/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa pada taneal 08 Oktober 1996, Peneeueat denean Tereueat melanesunekan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Aianeale sebaeaimana bukti berupa Buku Kutinan Akta Nikah Nomor 149/21/X/1996, tertanggal 21 Oktober 1996;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Peneeueat dan Tereueat hidup bersama sebaeai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pampanua, Kecamatan Aiahgale. Kabupaten Bone selama 12 tahun lamanva :
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orane anak bernama:

Hal. 1 dari 8 Put. No. 0170/Pdt.G/2011/PA.WtD.



Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2001 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2008 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 2 tahun lebih tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak memberi kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelolah uang belanja di dalam rumah tangga;
- b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;

7 Bahwa kurang lebih sejak 2 tahun berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat;

8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

\y, *

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang bejalan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media berdasarkan relaas panggilan Nomor 0948/Pdt.G/2011/PA.Wtp. tanggal 24 Februari 2011 dan tanggal 24 Maret 2011 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:-----

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, Nomor: 149/21/X/1996 Tanggal 21 October 1996, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;-----

1. **Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Amali, bertempat tinggal di Kabupaten Bone;



v ■

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, dan saksi kenal Tergugat bernama Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sekitar dua belas tahun lamanya dan dikaruniai tiga orang anak, kini diasuh Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat tinggal bersama awalnya rukun, namun sejak tahun 2001 antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi; Bahwa penyebab tidak rukun karena Tergugat sering marah dan menganiaya Penggugat tanpa sebab.

Bahwa saksi pernah melihat Tergugat marah terhadap Penggugat.

- Bahwa sejak tahun 2008 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dua tahun lamanya dan Tergugat tidak diketahui alamatnya, dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai jaminan hidup Penggugat dan ketiga anaknya. Bahwa Penggugat tetap dinasehati agar bersabar menunggu Tergugat, namun Penggugat tidak dapat menunggu.

2. **Saksi II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Bone;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sepupu satu kali dengan istri saksi.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat sekitar dua belas tahun lamanya dan dikaruniai tiga orang anak, kini diasuh Penggugat.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat sering marah dan memukul Penggugat.

Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah melihat Penggugat dipukul Tergugat.

- Bahwa sejak tahun 2008 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dua tahun lebih lamanya tanpa ada kabar berita dan kiriman nafkah dari Tergugat.



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi,
dan selanjutnya mohon putusan; -----

Hal. 4 dari 8 Put. No. 0170/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;-----

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek; —

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;-----

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama dua belas tahun dan dikaruniai tiga orang anak, dan selama itu awalnya rukun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak dan suka berkata kasar serta ringan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan, kemudian sejak tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Penggugat dan tidak pernah ada jaminan dari Tergugat sudah dua tahun lebih lamanya,
putusan.mahkamahagung.go.id
dan selama itu pula tidak ada kabar dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Hal. 5 dari 8 Put. No. 0170/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai tiga orang anak;

Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, kemudian sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sering marah;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 tanpa nafkah dan tanpa kabar dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 08 Oktober 1996, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sering terjadi perselisihan karena Tergugat pemarah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah dua tahun delapan bulan lamanya tanpa kabar dari Tergugat dan tanpa hubungan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis berpendapat bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami isteri / Penggugat dan Tergugat selalu berselisih kemudian berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal tidak



ada hubungan antara Penggugat dan Tergugat, maka keadaan tersebut merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sesuai putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena itu lebih baik ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan saja;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 8 Put. No. 0170/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Mengingat Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;-----

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat Tergugat kepada Penggugat Nurhayati binti Beddu Pallao ;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale , Kabupaten Bone, guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan berkekuatan hukum tetap;



5 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
diperhitungkan sejumlah Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan padahari Kamistanggal 30 Juni 2011 Masehi

bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1432 Hijriyah, oleh kami Dra. Musabbihah, S.H.
sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurhayati B dan Drs. Umar D, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. Jamaluddin Rahim sebagai Panitera
Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang
terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 7 dari 8 Put. No. 0170/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

DRA. HJ. NURHAYATI B

DRA. MUSABBIHAH, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

DRS. UMAR D

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DRS. JAMALUDDIN RAHIM

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000 , -



Direk

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi

Rp. 5.000,-

5. Biaya Meterai

Rp. 6.000,-

ing Republik Indonesia

Jumlah : Rp. 291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Panitera

AMIRUDDIN, S.H.

Hal. 8 dari 8 Put. No. 0170/PdtG/2011/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)